

## PEMKAB BANYUMAS *LAUNCHING* PENERAPAN E-RETRIBUSI DI 22 PASAR RAKYAT



**Sumber Gambar:**

<https://cdn.rri.co.id/berita/47/images/1695023944752-1/1695023944752-1.jpeg>

### **Isi Berita:**

KBRN, Purwoketo: Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono melaunching e-retribusi di 22 Pasar Rakyat Banyumas pada Senin (18/9/2023) di Halaman Depan Pasar Sokaraja

Penerapan E-retribusi sebagai upaya penindaklanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 222 Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Melalui e-retribusi ini nantinya pedagang tidak perlu lagi memberikan uang tunai kepada petugas penarik retribusi, tetapi cukup menempelkan kartu E-Retribusi.

Kepala Dinas Dinperindag Titik Pujiastuti dalam laporannya menjelaskan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas mengelola pasar rakyat sejumlah 26 dan 4 diantaranya sudah menerapkan pembayaran retribusi secara elektronik/e-retribusi antara lain Pasar Rakyat Manis, Larangan, Cikebrok, dan Purwanegara

"Dan untuk 22 pasar lainnya akan dilakukan secara bertahap dengan target selesai akhir tahun 2023. Untuk tahap awal terdapat 3 pasar rakyat yaitu Sokaraja sejumlah 533 pedagang, Pon sejumlah 177 dan Proliman sejumlah 105 pedagang," ucapnya

Ia juga menuturkan target awal pendapatan retribusi pelayanan pasar tahun 2023 sebesar Rp. 5.300.000.000 dengan realisasi sampai dengan bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 4.688.823.597.

"Sehingga untuk target perubahan tahun 2023 kami mengusulkan kenaikan sebesar Rp. 6.000.000.000 dari target awal Rp. 5.300.000.000," tuturnya

Bupati Banyumas Achmad Husein dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menuturkan dengan adanya e-retribusi ini maka akan ada optimalisasi dalam pemungutan retribusi dikarenakan pedagang tidak perlu menyiapkan uang tunai untuk membayar kepada petugas

"Pedagang cukup scan barcode dan secara otomatis akan terbayarkan sesuai dengan nominal yang telah ditentukan," ucapnya

Dalam kesempatan itu pula Sadewo langsung menjajal e-retribusi dan pembayaran jual beli melalui qris di Pasar Sokaraja

"Memang sangat mudah ya. Praktis. Memudahkan pedagang," ucapnya.

#### **Sumber Berita:**

1. [https://www.rri.co.id/daerah/363080/pemkab-banyumas-launching-penerapan-e-retribusi-di-22-pasar-rakyat?utm\\_source=news\\_slide&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=general\\_campaign](https://www.rri.co.id/daerah/363080/pemkab-banyumas-launching-penerapan-e-retribusi-di-22-pasar-rakyat?utm_source=news_slide&utm_medium=internal_link&utm_campaign=general_campaign), "Pemkab Banyumas Launching Penerapan E- Retribusi di 22 Pasar Rakyat", tanggal 18 September 2023.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/507993/wabup-banyumas-harapkan-e-retribusi-optimalkan-pemungutan-retribusi>, Wabup Banyumas Harapkan E-retribusi Optimalkan Pemungutan Retribusi", tanggal 18 September 2023.

#### **Catatan:**

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi<sup>2</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.  
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.  
Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*